



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara antara :

1. DASREL. SE., kelamin laki-laki, lahir di Sei. Paku tanggal 11 Nopember 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, Alamat Sei. Paku Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
2. MISRADI., kelamin laki-laki, lahir di Sei. Paku tanggal 19 September 1973, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, Alamat Pasar Tempurung Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Keduanya bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama semua anggota kaum dalam keturunan dari PUTIAK NYALAI suku Malayu Kampung Sungai Paku Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

L A W A N

NURBAITI, kelamin perempuan, Umur 65 tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Tani, Beralamat di Pasar Tempurung, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang termuat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di dalam persidangan

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca dan meneliti bukti surat dari kedua belah pihak
putusan.mahkamahagung.go.id
berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut di atas, telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Juni 2014 ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 06 Juni 2014 dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.PSB, pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penggugat adalah cucu kemenakan dari Alm. BURAHIM dan Alm. BUJANG yang merupakan Keturunan dari Putiak Nyalai ;
2. Bahwa pada tahun 1967 Alm. BURAHIM, membuka lahan persawahan baru di Bancah Kariang Sungai Paku Kinali, dalam tanah ulayat Datuk Bando Kayo Sungai Paku seluas lebih kurang 14 hektar, yang waktu itu Burahim adalah selaku Rang Tuo Adat Sungai Paku ;
3. Bahwa dikarenakan Alm Burahim adalah orang yang paling sibuk mengurus kampung waktu itu maka di ambilnya Alm Bujang sebagai penyambung tangan oleh Alm Burahim untuk mengurus kelompok persawahan tersebut, sedangkan Bujang tidak ada pembagiannya dalam lahan persawahan tersebut oleh karena Bujang telah ada pembagiannya di Bancah Talang ;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1971 Burahim mulai sakit-sakitan dan sekitar pertengahan tahun 1972 Burahim meninggal dunia, setelah Burahim meninggal dunia maka Bujang telah mengusasi seluruh tanah objek sengketa di Bancah Kariang tersebut dan diantaranya ada yang telah dijuainya kepada orang lain, sehingga luas tanah objek sengketa yang Penggugat ketahui saat ini hannya tinggal sekitar 12 hektar ;
5. Bahwa pada tahun 2013 Bujang meninggal dunia, setelah itu sampai saat sekarang ini tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh isteri dari almarhum Bujang yang bernama Nurbaiti yang berasal dari kampung Lapau Tempurung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa menurut adat Salingka Nagari Kinall harta warisan dari mamak putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jatuh kepada kemenakan dan bukan kepada janda dan anak-anak dari mamak itu, maka dengan demikian Kami Penggugat adaiah merupakan cucu kemenakan dari Almarhum Burahim dan Almarhum Bujang dan be-rhak atas tanah objek perkara tersebut ;

7. Bahwa secara kenyataan tanah objek perkara adalah berasal dari ulayat Datuk Bando kayo kampung Sungai Paku, merupakan olahan dari Almarhum Burahim dan Almarhum Bujang yang terletak di wilayah kampung Sungai Paku, sedangkan Tergugat Nurbaiti selaku isteri dari Alm. Bujang merupakan cucu kemenakan Dt. Bandaro adalah berasal dari kampung Lapau Tempurung, dengan demikian Tergugat telah tidak menghormati adat dalam hal warisan yang berlaku di Nagari Kinalli ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan telah merugikan Kami para Penggugat sebagai cucu kemenakan dari Almarhum Burahim dan Almarhum Bujang;

9. Bahwa kami Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak mau menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku cucu kemenakan dari Almarhum Bujang, kemudian penyelesaian juga telah Penggugat tempuh melalui perundingan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinalli untuk mencarikan perdamaian namun Tergugat masih tidak mau menerima ;

10. Bahwa pada akhirnya untuk penyelesaian sengketa tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinalli telah mengeluarkan Ketetapan Nomor : 01/K/KAN-KNL/III-2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penyelesaian secara damai sengketa tanah sawah 12 Ha di Bancah Kariang Sei. Paku yang Menetapkan sebagai berikut :

1. Pertama : Penyelesaian secara damai sengketa tanah sawah lebih kurang 12 Ha di Bancah Kariang Sungai Paku dengan nasit perdamaian sebagai berikut :

a. 50 % diberikan kepada anak almarhum Bujang cucu kemenakan Dt. Bandaro.

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 50 % diberikan kepada kemenakan Almarhum Bujang cucu putusan.mahkamahagung.go.id

kemenakan Dt. Bando Kayo.

2. Kedua : Ninik Mamak Sungai Paku Dt. Bando kayo sebagai pemegang penguasa hak ulayat adat demi tercapainya keamanan supaya dapat memberikan penjelasan menurut Adat Salingka Nagari kepada kemenakan Almarhum Bujang.

3. Ketiga : Ninik Mamak Dt. Bandaro selaku Ninik Mamak oleh Isteri dan anak Almarhum Bujang supaya dapat memberikan penjelasan menurut adat salingka nagari demi tercapainya keamanan.

4. Keempat: Bilamana pihak yang tidak menerima ketetapan perdamaian ini diberikan kebebasan meianjutkan ketingkat yang lebih tinggi.

11. Bahwa dengan telah adanya hasil ketetapan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinaii tersebut diatas, namun Tergugat sampai saat ini tidak ada iktikad baiknya untuk melaksanakan isi ketetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali tersebut, maka dengan demikian sudah tepat dan beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar berkenan memanggil Kami Kedua beian pihak yang bersengketa pada waktu yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, seraya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah cucu kemenakan sekaum, seranji keturunan, sehartu sepusaka, saling mewarisi, dengan Almarhum Burahim dan Almarhum Bujang dari Keturunan Putiak Nyalai;
3. Menyatakan objek perkara berupa 1 (satu) bidang tanah persawahan merupakan harta pusako dari Nyinyiak dan Mamak Penggugat yaitu Almarhum BURAHIM dan Almarhum BUJANG seluas 12 (Dua belas) Hektare. terletak di Bancah Kariang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sungai Paku, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batasnya sebelah :

- UTARA : dengan tanah Nadi dan Darma ;
- SELATAN : dengan tanah Tari dan Perumahan Transmigrasi;
- BARAT : dengan tanah Tentiang, tanah Kaluih, tanah Biran dan Si Hen;
- TIMUR : dengan tanah Idaih dan Irigasi;

adalah sah bagian harta warisan Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan apabila ingkar dapat meminta bantuan alat Negara /Polisi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memanggil dengan secara patut (sesuai ketentuan Undang-undang) para pihak yang berperkara untuk menghadap di persidangan guna pemeriksaan perkara tersebut, dan pada hari yang telah ditentukan untuk itu telah hadir Penggugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dimuka persidangan, selanjunya diwakili oleh Kuasa Insidentilnya SEPI SAPUTRA yang beralamat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Insidentil Nomor 09/PDT.SK/2014/PN.PSB tanggal 10 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat dan Tergugat hadir maka Majelis mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis mengupayakan agar para pihak berpekara tersebut dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan jalan damai secara lebih intensif melalui Lembaga Mediasi. Untuk itu Majelis memberi kesempatan kepada

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua belah pihak untuk memilih Mediator, akan tetapi keduanya putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim menetapkan Sdr. MUHAMMAD SACRAL RITONGA,.SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Hakim Mediator, berdasarkan penetapan No.07/PDT.G/2014/PN.PSB tertanggal 24 Juni 2014. Selanjutnya dalam mediasi ini pun juga tidak berhasil (gagal), sebagaimana laporan Mediator tertanggal 03 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatan mengenai petitumnya;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan oleh Penggugat, didepan persidangan Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama perubahan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan (sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan) ternyata tidak begitu bersifat prinsipil, esensial dan substansial karena sifatnya hanya melengkapi gugatan dalam perkara aqou sehingga tidak mempengaruhi kejadian materiil atau dasar pokok gugatan dan tidak serta merta menjadikan gugatan kabur dan selain itu Tergugat juga belum mengajukan jawaban. Maka beralasan hukum perubahan gugatan tersebut sebagaimana tersebut diatas diperkenankan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka perubahan gugatan dari Para Penggugat tersebut diperkenankan karena Tergugat belum mengajukan jawaban dan selain itu perubahan gugatan dari Para Penggugat tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil atau asal tidak mengubah, pokok perkara, dasar dari gugatan sesuai Pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa senada dalam ***Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan,***"perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, maka Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Insidentilnya mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Eksepsi Kurang Pihak (Ekseptio Litis Consortium)
 1. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokok perkara pada halaman 1 mengatakan 1 (satu) bidang tanah persawahan merupakan harta pusako dari Nyinyiak dan mamak kami Almarhum Burahim dan Almarhum Bujang yang dibelum dibagi seluas 12 (dua belas) hectare, terletak di Bancah Kariang Sungai Paku, Jorong IV Koto, Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Bahwa berdasarkan dalil pada halaman 1, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena diatas objek pokok perkara yang diajukan tersebut telah kuasai oleh Tergugat bersama suami Tergugat yang bernama Alm. Bujang yakni mamak (paman) jauh dari Penggugat semenjak tahun 1963 tahun;
 3. Bahwa objek perkara tersebut Tergugat dapati bersama suami Tergugat (Alm. Bujang) dari pemberian tanah ulayat dari H. Said Dt. Bando Kayo dengan cara kok adat isi limbago dituang yang mana telah kami penuhi padasaat itu kepada Datuak Bando kayo tersebut;
 4. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang sedang dikuasai Tergugat yang sekarang sebagai objek gugatan maka Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena diatas tanah objek perkara dimaksud tidak benar yang menguasai Tergugat sekarang ini, namun ada pihak lain yang menguasai objek perkara dimaksud yakni anak-anak dari Tergugat ;
 5. Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 poin 2 mengatakan bahwa tanah perkara dulunya seluas lebih kurang 14 (empat belas) hektar sedangkan pada halaman 2 poin 4 mengatakan bahwa Bujang (suami Tergugat] telah menjual tanah objek perkara sehingga Objek perkara menjadi 12 (dua belas) hektar, kalau dicermati gugatan Penggugat ini nampaklah kurang pihak dalam perkara ini karena penggugat tidak mengikut sertakan orang-orang

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah membeli tanah objek perkara sama Alm. Bujang (suami tergugat) ;
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena sudah ada pihak-pihak lain yang seharusnya diikutkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga perkara ini mengandung cacat plurium litids consortium dan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sebagaimana Putusan MA No, 621 K/Sip/1975. "dimana objek sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat, namun sekarang dikuasai oleh pihak lain yang seharusnya ikut digugat", sehingga gugatan Penggugat dinyatakan mengandung plurarium litis consortium, dan sudah selayaknya untuk ditolak dan tidak dapat diterima
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas karena gugatan ini kurang pihak, maka berdasarkan hukum patutlah gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak. Dengan demikian gugatan yang kurang pihak berdasarkan hukum harus ditolak dan tidak dapat diterima.

b. Eksepsi Kabur (Exceptio Obsceuur Libel)

- Tidak Ielasnya Objek Sengketa

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokok perkara pada halaman 2 point 1 mengatakan adalah kami adalah cucu kemenakan dari Alm. Burahim dan Alm Bujang (suami dari Tergugat) yang merupakan keturunan dari Putiak Nyalai ;

Bahwa pernyataan dari Penggugat adalah pernyataan yang dibuat-buat oleh Penggugat karena Penggugat bukan keponakan dekat dari Alm. Bujang (suami tergugat) yang mana Penggugat adalah keturunan dari Si'AH mempunyai anak Juani, juani mempunyai anak Nuwar, Nuwar mempunyai anak Dasrel (penggugat) dan Misradi (Penggugat) adalah cucu jauh dari Alm.

2. Bujang (suami Tergugat), sedangkan Alm. Bujang (suami tergugat) keturunan dari Piak Tambak yang mempunyai anak Sisaw, Sisaw mempunyai anak Kana, Alm. Bujang (suami tergugat) dan Zakiruddin ; Bahwa batas-batas objek Perkara, yang dicantumkan oleh Penggugat berdasarkan mata angin Utara, Selatan, Timur dan Barat tidak sesuai dengan kondisi di Lapangan baik yang berbatas dengan masa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun dengan sekarang, misalnya menurut yang diajukan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Batas Utara dengan tanah Nadi dan Darma, sementara dilapangan tidak benar berbatas dengan Nadi dan Darma namun berbatas dengan Sariana, Azimah, Een, Sihen, Nadi, menurut Penggugat batas Selatan dengan tanah Tari dan Perumahan Transmigrasi sementara dilapangan tidak benar berbatas dengan Tari dan Perumahan Transmigrasi namun berbatas dengan Sayang, Suparman, Apirudin, Suparno, Sumarni dan Mustaji, menurut Penggugat Timur berbatas dengan tanah Idaih dan Irigasi, sementara dilapangan tidak benar berbatas dengan Idaih dan Irigasi namun berbatas dengan Darma, ialan Irigasi dan Idaih, menurut Penggugat sebelah Barat berbatas dengan Tentiang, Kaluih, tanah Biran dan Sihen, sementara dilapangan tidak benar berbatas dengan Tentiang, Kaluih, tanah Biran dan Sihen namun berbatas dengan Yami, lasman dan Bakir, hal ini bertentangan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 huruf (6) disebutkan: Data flsik adalah keterangan mengenai (i) letak, (ii) batas dan (iii) luas bidang tanah, dimana letak dan batas objek gugatan Penggugat berbeda atau tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

3. Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan pasal 1 angka (6) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam uraian gugatan Penggugat, menimbulkan pemahaman Tergugat atas gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obsscuur libel) karena adanya perbedaan data Esik tanah Penggugat dengan fakta dilapangan. Dengan tidak jelasnya data fisik tanah Penggugat, menjadikan gugatan menjadi kabur. Bahwa dengan kaburnya gugatan Penggugat maka sudah seharusnya demi hukum gugatan Penggugat ditolak.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 poin 1, poin 2 dan poin 7 tidak sejalan karena pada halaman 2 poin 1 Penggugat mengatakan adalah keturunan Putiak Nyalai sedangkan poin 2 dan poin 7 mengatakan Objek Perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah tanah ulayat dari Datuak Bando Kayo Sungai paku akan tetapi bukan tanah ulayat dari Putiak Nyalai ;

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa oleh karena tidak sama objek perkara yang digugat oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara aquo antara batas dan asal usul dari tanah objek perkara menyebabkan gugatan ini menjadi tidak jelas sebagaimana sikap ini tertuang dalam Putusan MA No. 81/K/Sip/ 1971 tanggal 9 juli 1973;

"Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan asal usul dari tanah objek perkara tersebut dengan yang tergantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima';

6. Bahwa Penguat didalam gugatan mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka kaum dari Nyinyiak dan mamak Alm. Burahim dan Alm,. Bujang ; kalau dicemati dari gugatan Penguat ini menurut hukum adat Minangkabau tanah objek perkara adalah harta kaum, jadi yang berhak mengajukan gugatan adalah mamak kepala waris (vide jurisprudensi MARI tanggal 22 luni 1977 Nomor : 1720 K/ SIP/1975) sedangkan Penguat bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya ;
7. Bahwa dengan dalil-dalil diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo. Untuk dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dimuat dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Pokok Perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penguat, kecuali yang diakui secara hukum dan tegas kebenarannya menurut Tergugat ;
3. Bahwa benar Tergugat memiliki tanah yang terletak di Bancak Kariang Jorong Ampek Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sariana, Azimah, Een, Sihen, Nadi ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sayang, Suparman, Apirudin, Supamo, Sumarni dan Mustaii ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Sebelah Timur berbatas dengan Darma, ialan Irigasi dan Idaih ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Yami, lasman dan Bakir;
- 4. Bahwa benar Tergugat bersama dengan suami Penggugat yang bernama Alm. Bujang dapati dari pemberian tanah ulayat dari H. Said Dt. Bando Kayo dengan cara kok adat isi limbago dituang dan hal ini telah kami penuhi pada saat itu kepada Datuak Bando kayo pada tahun 1963 ;
- 5. Bahwa benar tanah tersebut telah Tergugat berikan kepada anak-anak Tergugat yang berjumlah 8 (delapan) orang ;
- 6. Bahwa tidak benar tanah yang dikuasai Penggugat berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 1 yang menyatakan pemilik 1 (satu) bidang tanah persawahan merupakan harta pusako dari Nyinyiak dan mamak kami Almarhum Burahim dan Almarhum Bujang yang dibelum dibagi seluas 12 (dua belas) hectare, terletak di Bancah Kariang Sungai Paku, Jorong IV Koto, Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat telah dikuasai Tergugat, karena setelah dikonfirmasi ternyata tanah tersebut tidak bertumpang tindih dengan tanah pihak Tergugat ;
- 7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2 yang mengatakan bahwa Alm. Burahim ada mempunyai tanah persawahan baru di Bancah Kariang Sungai Paku, dalam tanah ulayat Datuk Bando Kayo Sungai Paku seluas 14 (empat belas) hektar, karena tanah ulayat Alm. Burahim bukan terletak di atas tanah Tergugat namun tanah Alm. Burahim tersebut terletak sekitar 3_ 500 meter dari tanah Tergugat;
- 8. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3 yang intinya; mengenai Riwayat tanah milik Penggugat, karena tidak ada hubungannya dengan riwayat tanah Tergugat, yang mana pada tahun 1963 Tergugat bersama suami tergugat (Alm. Bujang) mendapatkan tanah tersebut dari pemberian tanah ulayat dari H. Said Dt. Bando Kayo dengan cara kok adat diisi limbago dituang (memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi kepada yang mempunyai tanah ulayat), yang mana syarat-syarat tersebut telah kami penuhi pada saat itu kepada H. Said Datuak Bando kayo dan juga selama Alm. Burahim masih hidup tidak pernah sekalipun mengarap tanah Tergugat yang

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di Bancah Kariang Jorong Ampek Koto Nagari Kinali
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tersebut ;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 2 poin No. 4 menyatakan intinya bahwa ; Sekitar pertengahan tahun 1972 Burahim meninggal dunia, setelah Burahim meninggal dunia maka Bujang (suami Tergugat) telah menguasai seluruh tanah objek perkara, dalam hal ini Penggugat telah menuduh Alm. Bujang (suami tergugat) menguasai serta menjual tanah objek perkara tersebut, hai ini tidak benar karena Alm. Bujang (suami tergugat) bersama Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari pemberian tanah ulayat dari H. Said Dt. Bando Kayo dengan cara kok adat isi limbago dituang yang telah kami penuhi pada saat itu kepada Datuak Bando kayo, sehingga dalil tersebut harus ditolak karena merupakan dalil yang mengada-ngada tanpa ada bukti dan fakta yang berlaku dan juga ;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 2 poin No. 6 karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat objek perkara tersebut adalah bukan tanah pusako dari Alm. Burahim melainkan pemberian tanah ulayat dari H. Said Dt. Bando Kayo kepada Tergugat bersama Alm. Bujang dengan Cara kok adat diisi limbago dituang dan hal tersebut telah kami penuhi pada saat itu kepada Datuak Bando kayo ;
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2 poin 8 dalam gugatannya, karena Terguggat tidak pernah menguasai tanah milik dari penggugat oleh sebab itu dalil tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan fakta dilapangan;
12. Bahwa berdasarkan dalii-dalil yang dikemukakan Penggugat diatas, sudah terang benderang gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat, tidak jelas/kabur dan telah menimbulkan kerugian bagi para Tergugat, dan dibuat secara serampangan serta tidak cermat, maka untuk itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Juli 2014 dan atas Replik tersebut, Tergugat yang diwakili kuasanya telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 14 Agustus 2014, untuk selengkapnya, Replik maupun Duplik terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara masing-masing menyatakan tetap bertahan pada Gugatan, Tangkisan/ Jawaban, Replik dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti antara lain berupa surat yaitu :

1. Surat hasil musyawarah bersama tertanggal 11 JULI 1981, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Foto copy tanpa ada aslinya), diberi tanda P-1.
2. Ranji Keturunan Putiak Nyalai tertanggal 12 Oktober 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-2.
3. Surat pernyataan kaum, tertanggal 12 Oktober 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-3.
4. Surat Kronologis, tertanggal 20 November 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-4.

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat pernyataan Dt. Bando Kayo, tertanggal 12 Oktober 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-5.

6. Surat pernyataan mamak kepala waris Dt. Bando Kayo, tertanggal 12 Oktober 2013 (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-6.

7. Surat pernyataan Dt. Bando Kayo yang tertua, tertanggal 12 Oktober 2013 (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-7.

8. Surat pernyataan Dt. Bando Kayo, tertanggal 12 Oktober 2013 (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-8.

9. Surat pernyataan petikan adat KP sungai paku, tertanggal 14 Oktober 2014, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-9.

10. Surat keterangan Induak rumah gadang Dt. Bando Kayo, tertanggal 12 Oktober 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-210

11. Surat pernyataan dari Sakiruddin, tertanggal 01 Januari 2014 (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda P-11.

12. Surat pencabutan/ pembatalan tanda tangan yang dibuat oleh Sakiruddin, tertanggal 01 Januari 2014 (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-12.

13. Surat pernyataan pencabutan/pembatalan tanda tangan yang dibuat oleh Darussamad Dt. Bando Kayo, tertanggal 20 Desember 2013 (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya) diberi tanda P-13.

14. Surat Undangan dari karapatan adat kinali, tertanggal 14 November 2013 (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya) selanjutnya diberi tanda P-14.

15. Surat Undangan dari karapatan adat kinali, tertanggal 16 Desember 2013 (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya) selanjutnya diberi tanda P-15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Surat dari kerapatan adat kinali, tertanggal 10 Februari 2014 (Foto putusan.mahkamahagung.go.id

copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya) selanjutnya diberi tanda P-16.

17. Surat ketetapan kerapatan adat nagari kinali nomor : 01/K/KAN-KNL/III-2014, tertanggal 27 Februari 2014 (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya) selanjutnya diberi tanda P-17.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi dan setelah bersumpah menurut cara agamanya, Saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Desmawati Pgl Idaih

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga sampai kepersidangan ini adalah masalah tanah persawahan;
- Bahwa Letak tanah tersebut adalah di Banja Kariang Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, luas tanah tersebut lebih kurang ada 12 (dua belas) Ha;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah persawahan tersebut adalah dari saya lihat sendiri waktu saya masih berumur antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan juga tanah saya ada disebelah tanah tersebut, seluas lebih kurang 1 (satu) ha, yang saya perdatat dari orang tua saya yang bernama Pingai;
- Bahwa batas – batasnya yaitu Sebelah Timur berbatas dengan tanah saya sendiri dan juga ada Irigasi, Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaluih dan juga Tempeang, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bakiri, Sebelah Utara saya tidak tahu nama orangnya;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat Datuk Bando kayo, yang dulu dijabat oleh H.Saik dan sekarang dijabat oleh nama sebenarnya saksi tidak tahu tapi biasa dipanggil Panjul saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Bujang sampai menjadikan sawah atau manaruko disana, setahu saya hanya karena disuruh oleh Burahim, mamak dari Bujang dan setahu saya disana tanah tidak ada yang dibeli, hanya ada seperti kata pepatah adat diisi limbago dituang;

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa suku Bujang adalah Melayu, sedangkan suku Datuak Bando putusan.mahkamahagung.go.id

Kayo adalah Sikumbang, tapi suku Melayu disana datuknya tetap Bando Kayo, sama dengan suku lain yang ada disana yang datuknya juga Bando Kayo ;

- Bahwa Bujang ada mempunyai saudara, yaitu lebih dari 10 (sepuluh) orang, tapi saksi tidak tahu semuanya, yang saksi ingat diantaranya adalah Siroih (pr), Kana (pr), Mansyur (lk), Nuan (pr) dan Yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Bujang meninggal dunia tanah dan tanaman kelapa sawit dikuasai oleh anak Bujang tapi saya tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa hubungan Dasrel dengan Misradi adalah saudara sepupu, sama-sama kemenakan Bujang ;
- Bahwa setelah Bujang meninggal dunia, yang berhak atas tanah tersebut adalah kemenakan bukan anak, karena tanah tersebut adalah ulayat Datuk Bando Kayo;

1. Saksi Bakiri Pgl Bakiri

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga sampai kepersidangan ini adalah masalah tanah persawahan;
- Bahwa Letak tanah tersebut adalah di Banja Kariang Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, luas tanah tersebut lebih kurang ada 12 (dua belas) Ha;
- Bahwa batas – batasnya yaitu Sebelah Timur berbatas dengan tanah Idaih, tanah Nadi dan juga tanah Darma, Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaluih, tanah Tentiang, tanah Biran dan juga tanah Si Hen, Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Transmigrasi, Sebelah Utara berbatas dengan tanah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah persawahan tersebut adalah dari saya lihat sendiri waktu itu sekira tahun 1967 dan juga tanah saya ada disebelah tanah tersebut, seluas lebih kurang 1,1/2 (satu setengah) ha, yang saya perdatap dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua saya yang bernama Marundan orang tua saya
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya dari Datuk Bando kayo;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Bujang sampai menjadikan sawah atau manaruko disana, setahu saya hanya karena disuruh oleh Burahim, mamak dari Bujang;
- Bahwa hubungan para Penggugat dengan Bujang adalah mamak dan kemenakan, tapi saya tidak tahu persis bagaimana hubungannya hanya mamak dan kemenakan saja;
- Bahwa setelah Bujang meninggal dunia tanah dan tanaman kelapa sawit dikuasai oleh anak Bujang tapi saya tidak tahu siapa namanya;

3. Saksi Ridzul Majuni.,SE DT Bando Kayo

- Bahwa Jabatan saksi di daerah Sungai Paku adalah sebagai Datuak Bando Kayo dan saya menjabat sebagai Datuak Bando Kayo sejak tahun 2012;
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga sampai kepersidangan ini adalah masalah tanah persawahan;
- Bahwa Letak tanah tersebut adalah di Banja Kariang Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, luas tanah tersebut lebih kurang ada 12 (dua belas) Ha;
- Bahwa batas – batasnya yaitu Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan Trans, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tentiang/ tanah Biran dan tanah kaluih, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pak Tari, Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darma dan Nadi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah persawahan tersebut adalah cerita mamak saya waktu masalah ini mulai terjadi dan waktu diselesaikan di KAN Kinali;
- Bahwa Sebelum saksi, Datuak Bando Kayo dijabat oleh Darussamad dan karena katanya dia tidak mampu lagi maka kemudian saya diminta menggantikan di tahun 2012 tersebut sekarang Darussamad masih hidup dan sebelum Darussamad, Datuak Bando Kayo dijabat oleh H.Said almarhum;

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali oleh Burahim bersama dengan Daus dan Asaik sekira tahun 1967 dan waktu itu hanya diberikan 1 (satu) ha namun setelah dibentuk kelompok entah bagaimana caranya bisa menjadi 12 ha, saksi tidak tahu ;

- Bahwa mak Bujang punya saudara 4 (empat) orang tapi saya hanya kenal satu yaitu Zakiruddin yang sekarang tinggal di Lubuk Basung, yang perempuan juga ada tapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa hubungan penggugat dengan mak Bujang, setahu saya mamak dana kemenakan saja, bagaimana jelasnya saya tidak tahu, saksi hanya tahu dengan orang tua Penggugat II Misradi, yaitu biasa dipanggil dengan Tek Ros tapi orang tua Penggugat I Dasrel saya tidak tahu;
- Bahwa mamak kepala waris dalam kaum penggugat adalah Mansyur, karena dia yang tertua dalam suku Melayu disana;
- Bahwa sebelumnya perkara ini pernah diselesaikan di KAN Kinali dengan 3 (tiga) kali pertemuan dan hasilnya objek dibagi 2 (dua), begitu juga kata Zakiruddin, namun Tergugat tidak mau;

4. Saksi Bujang

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga sampai kepersidangan ini adalah masalah tanah persawahan;
- Bahwa Letak tanah tersebut adalah di Banja Kariang Sungai Paku Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, luas tanah tersebut lebih kurang ada 12 (dua belas) Ha;
- Bahwa batas – batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekira tahun 70 an, saksi lihat Bujang yang menguasai tanah tersebut tapi bagaimana caranya Bujang bisa menguasai tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa orangtua Dasrel bernama Nuar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Kuasa Insidentilnya telah mengajukan alat bukti berupa

Surat yaitu:

1. Surat pernyataan hak milik tertanggal 05 September 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-1.
2. Surat pernyataan hak milik tertanggal 18 Oktober 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-2.
3. Surat pernyataan hibah tertanggal 05 Nopember 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-3.
4. Surat pernyataan hak milik tertanggal 18 Februari 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-4.
5. Surat keterangan jual beli antara H. Said Dt. Bandaro Kayo dengan Tirani atau Aziz tertanggal 20 Juli 1975, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-5.
6. Surat pernyataan dari Zakiruddin tertanggal 22 Desember 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-6.
7. Ranji keturunan Piak Tambank tertanggal 18 November 2013, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-7.
8. Surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 05 Maret 2011, (Foto copy diberi materai

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-8.

9. Surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 30 November 1983, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-9.

10. Surat keterangan tertanggal 12 Juni 2014, (Foto copy diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya), diberi tanda T-10.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi, dimana dipersidangan di sumpah telah didengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Syahriyal.

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga sampai kepersidangan ini adalah masalah tanah.
- Bahwa Letak tanah tersebut adalah di Sumber Agung Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, mengenai luasnya dan batas – batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah tersebut adalah karena pernah bekerja ditanah tersebut atas suruhan pak Bujang;
- Bahwa sekira tahun 1985 sampai dengan tahun 1995 saksi pernah bekerja disana disuruh pak Bujang untuk membuka lahan tapi pada waktu itu lahan sudah ditebang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana pak Bujang mendapatkan tanah tersebut, mengenai asal usul tanah tersebut saksi tidak tahu, saksi hanya bekerja disuruh pak Bujang dan mendapatkan upah dari Bujang;
- Bahwa selama saksi bekerja disana, tidak ada orang yang merasa keberatan waktu itu;

1. Saksi Sumino.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para

Tergugat sehingga sampai kepersidangan ini adalah masalah tanah.

- Bahwa Letak tanah tersebut adalah di Sumber Agung Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, mengenai luasnya dan batas – batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ketahui adalah dulu tanah yang ada disamping tanah saya dikuasai oleh pak Bujang dan setelah pak Bujang meninggal dunia, tanah dikuasai istri dan anak-anak pak Bujang;

3. Saksi Hendra DT. Bando Kayo.

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga sampai kepersidangan ini adalah masalah tanah;
- Bahwa Letak tanah tersebut adalah di Banja Kariang Jorong Sungai Paku Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, mengenai luasnya saksi tidak tahu pasti, kata orang 12 (dua belas) Ha dan saksi tidak mengetahui batas - batasnya;
- Bahwa Yang menguasai tanah sekarang istri Bujang dan anak-anak pak Bujang, karena pak Bujang telah meninggal dunia;
- Bahwa pak Bujang mendapatkan objek sengketa adalah dari Dt.Bando Kayo yang bernama H.Syaid dengan cara adat diisi limbago dituang, dimana pada awalnya tanah tersebut diperuntukan untuk kelompok persawahan, tapi saya hanya dengar cerita;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita tersebut dari mamak-mamak yang memangku jabatan Dt.Bando Kayo terdahulu, diantaranya Darussamad dan Amir Syarifuddin;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada pak Bujang adalah untuk pribadinya, karena uang yang dipakai untuk membayar adat diisi limbago dituang adalah uang pribadinya;

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa setelah saksi pak Bujang mempunyai saudara 2 (dua) putusan.mahkamahagung.go.id

orang, tapi yang saya tahu yang tinggal di Lubuk Basung namanya Zakiruddin;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Dt.Bando Kayo adalah tanggal 7 November 2011 sampai sekarang;
- Bahwa tergugat adalah cucu kemenakan Dt.Bandaro bukan cucu kemenakan Dt.Bando Kayo;

4. Saksi Marianto.

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga sampai kepersidangan ini adalah masalah tanah;
- Bahwa Bahwa Letak tanah tersebut adalah di Banja Kariang Jorong Sungai Paku Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, mengenai luasnya saksi tidak tahu pasti, kata orang 10 (sepuluh) Ha;
- Bahwa batas – batasnya yaitu Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bidar dan tanah pak Parno, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saya, tanah pak Mino, tanah pak Bagir, tanah pak Parno dan perumahan Transmigrasi, Sebelah Utara dan barat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Yang menguasai tanah tersebut dulu adalah pak Bujang dan setelah pak Bujang meninggal dunia tanah dikuasai oleh istri dan anak-anak pak Bujang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana pak Bujang mendapatkan tanah tersebut, setahu saya sudah dikuasai pak Bujang saja;

5. Saksi Kasdi.

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga sampai kepersidangan ini adalah masalah tanah.
- Bahwa Letak tanah tersebut adalah di Sumber Agung Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, mengenai luasnya dan batas – batasnya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi mengetahui mengenal tanah tersebut adalah karena putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja ditanah tersebut atas suruhan pak Bujang;

- Bahwa sekira tahun tahun 1996 saksi pernah bekerja disana disuruh pak Bujang untuk membuka lahan tanah tersebut masih hutan, setelah itu baru ditanam padi dan kelapa, tapi sekarang disana sudah ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana pak Bujang mendapatkan tanah tersebut, mengenai asal usul tanah tersebut saksi tidak tahu, saksi hanya bekerja disuruh pak Bujang dan mendapatkan upah dari Bujang;
- Bahwa selama saksi bekerja disana, tidak ada orang yang merasa keberatan waktu itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming), pada hari Selasa, tanggal 04 November 2014, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 November 2014, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang mempunyai relevansi dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, sesudah tidak ada lagi yang diajukan Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat dalam persidangan, akhirnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Eksepsi ;

a. Eksepsi Kurang Pihak (Ekseptio Litis Consortium);

- Bahwa diatas tanah objek perkara dimaksud tidak benar yang menguasai Tergugat sekarang ini, namun ada pihak lain yang menguasai objek perkara dimaksud yakni anak-anak dari Tergugat ;

b. Eksepsi Kabur (Exceptio Obsceuur Libel)

- Tidak Jelasnya Objek Sengketa
 - Bahwa batas-batas objek Perkara, yang dicantumkan oleh Penggugat berdasarkan mata angin Utara, Selatan, Timur dan Barat tidak sesuai dengan kondisi di Lapangan baik yang berbatas dengan masa lalu maupun dengan sekarang, misalnya menurut yang diajukan Penggugat Batas Utara dengan tanah Nadi dan Darma, sementara dilapangan tidak benar berbatas dengan Nadi dan Darma namun berbatas dengan Sariana, Azimah, Een, Sihen, Nadi, menurut Penggugat batas Selatan dengan tanah Tari dan Perumahan Transmigrasi sementara dilapangan tidak benar berbatas dengan Tari dan Perumahan Transmigrasi namun berbatas dengan Sayang, Suparman, Apirudin, Suparno, Sumarni dan Mustaji, menurut Penggugat Timur berbatas dengan tanah Idaih dan Irigasi, sementara dilapangan tidak benar berbatas dengan Idaih dan Irigasi namun berbatas dengan Darma, ialan Irigasi dan Idaih, menurut Penggugat sebelah Barat berbatas dengan Tentiang, Kaluih, tanah Biran dan Sihen, sementara dilapangan tidak benar berbatas dengan Tentiang, Kaluih, tanah Biran dan Sihen namun berbatas dengan Yami, lasman dan Bakir, hal ini bertentangan dengan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 huruf (6) disebutkan: Data fisik adalah keterangan mengenai (i) letak, (ii) batas dan (iii) luas bidang tanah, dimana letak dan batas objek gugatan Penggugat berbeda atau tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

- Bahwa Penggugat didalam gugatan mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka kaum dari Nyinyiak dan mamak Alm. Burahim dan Alm,. Bujang ; kalau dicemati dari gugatan Penggugat ini menurut hukum adat Minangkabau tanah objek perkara adalah harta kaum, jadi yang berhak mengajukan gugatan adalah mamak kepala waris (vide jurisprudensi MARI tanggal 22 Juni 1977 Nomor : 1720 K/SIP/1975) sedangkan Penggugat bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kuasa Tergugat tentang Eksepsi Kurang Pihak (Ekseptio Litis Consortium) diatas Penggugat dalam repliknya menyatakan gugatan sudah cukup jelas kepada pihak Nurbaiti oleh karena dialah satu – satunya isteri dari Bujang yang secara langsung menguasai objek sengketa walaupun hak penguasaan diberikannya kepada anak – anaknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kuasa Tergugat tentang Eksepsi Kabur (Exceptio Obsceuur Libel) tidak jelasnya objek Sengketa diatas Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa para Tergugat adalah keturunan dari Putiak Nyalai yang akan dibuktikan dengan ranji keturunan dan tentang batas – batas Objek sengketa akan dibuktikan didalam Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) serta para penggugat berhak mengajukan gugatan ini dengan alasan para penggugat menggugat atas nama kaum dan sudah disetujui oleh seluruh anggota kaum dari keturunan Putiak Nyalai dengan adanya surat kuasa kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab kedua belah pihak tersebut diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi kuasa Tergugat tentang Eksepsi Kurang Pihak (Ekseptio Litis Consortium) terlebih dahulu, dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya sudah

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cukup jelas kepada pihak Nurbaiti oleh karena dialah satu – satunya isteri
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bujang yang secara langsung menguasai objek sengketa walaupun hak penguasaan diberikannya kepada anak – anaknya, disisi lain kuasa Tergugat mendalilkan yang menguasai objek perkara dimaksud yakni anak-anak dari Tergugat, terlepas dari dua versi tersebut diatas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan **Tergugat tertanda T - 1** Foto copy surat Pernyataan Hak Milik tanggal 05 September 2013, **T – 2** Foto copy surat Pernyataan Hak Milik tanggal 18 Oktober 2013, **T – 3** Foto copy surat Pernyataan Hibah tanggal 05 November 2013, **T – 4** Foto copy surat Pernyataan Hak Milik tanggal 18 Februari 2014;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati secara seksama secara integral dan komprehensif alat bukti surat yang diajukan Tergugat tertanda **T-1, T-2 dan T-4** secara substansial ketiga alat bukti tersebut menerangkan Nurbaiti atau Tergugat adalah pemilik tanah objek perkara, dan bukti surat Tergugat tertanda **T-3** yang menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut telah dihibahkan Tergugat / Nurbaiti kepada anak – anaknya yakni Damli, Bastaner, Mawarniati, Jasmawati, Ermawati, samsul, Fatmawati dan Depi Saputra ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat seharusnya anak – anaknya Tergugat / Nurbaiti yakni Damli, Bastaner, Mawarniati, Jasmawati, Ermawati, samsul, Fatmawati dan Depi Saputra dijadikan pihak dalam perkara aquo karena kenyataannya anak – anaknya Tergugat / Nurbaiti yakni Damli, Bastaner, Mawarniati, Jasmawati, Ermawati, samsul, Fatmawati dan Depi Saputra menguasai tanah obyek perkara sejak surat Pernyataan Hibah tertanggal 05 November 2013 (bukti surat Tergugat tertanda **T-3**);

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Damli, Bastaner, Mawarniati, Jasmawati, Ermawati, samsul, Fatmawati dan Depi Saputra pihak Tergugat dalam perkara aquo menjadikan gugatan kurang pihak sehingga gugatan mengandung cacat plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa senada dalam **yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 211K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, dalam kaidah hukumnya menyatakan,**"Gugatan harus dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat diterima, jika seseorang yang menguasai sebagian dari harta putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa senada dalam **yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1566K/Pdt/1983, dalam kaidah hukumnya menyatakan**, "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak diikutsertakannya selaku Tergugat dalam perkara". Maka beralasan dan berdasarkan hukum eksepsi kuasa Tergugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **eksepsi Tergugat** menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas bertindak sebagai Penggugat. Akan Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) menyatakan secara geneologis obyek perkara adalah berasal dari ulayat Datuk Bando kayo kampung Sungai Paku yang merupakan olahan dari Almarhum Burahim dan Almarhum Bujang yang terletak di wilayah kampung Sungai Paku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati secara seksama secara integral dan komprehensif alat bukti surat Penggugat tertanda **P-3** Foto copy Surat pernyataan kaum, tertanggal 12 Oktober 2013, maka secara substansial dan faktual surat pernyataan kaum tersebut bukanlah merupakan surat kuasa dari mamak kepala waris kepada para Penggugat. Majelis hakim berpendapat maka dengan tidak mengikutsertakan mamak kepala waris sebagai Penggugat, maka para Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat (**legitima persona standi in judicio**) karena secara faktual Penggugat didalam gugatan mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka kaum dimana mamak kepala waris dipegang oleh Mansurdin;

Menimbang, bahwa senada dalam **yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1977 dalam kaidah hukumnya menyatakan**, "menurut hukum adat Minangkabau tanah objek perkara adalah harta kaum, jadi yang berhak mengajukan gugatan adalah mamak kepala waris";

Dalam Pokok Perkara ;

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan***, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada para Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.394.000,-(tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 November 2014, oleh kami Hj. SRI HARTATI.,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ALDARADA PUTRA., SH. dan WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu THOMAS ELFA EDISON.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDARADA PUTRA, SH.

Hj. SRI HARTATI, SH., MH.

WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

THOMAS ELFA EDISON, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Relas Panggilan	Rp.	800.000,-
2. Pemeriksaan setempat	Rp.	2.500.000,-
3. PNBP	Rp.	30.000,-
4. Biaya ATK	Rp.	50.000
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Leges	Rp.	3.000,-
	Rp.	3.394.000,-

Putusan No.Reg. 07/Pdt.G/2014/PN.Pasaman Barat.